

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR KEP- 525 /PB/2017

TENTANG

PEDOMAN PENGUJIAN KEPATUHAN
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan kepatuhan pegawai terhadap *Standard Operating Procedure*/Standar Operasional Prosedur (SOP), peraturan dan/atau petunjuk teknis yang berlaku dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, perlu dilakukan pengujian kepatuhan;
- b. bahwa untuk melaksanakan pengujian kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan suatu pedoman bagi Unit Kepatuhan Internal di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Pedoman Pengujian Kepatuhan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2016 tentang Tata Kelola Pelaksanaan Tugas Unit Kepatuhan Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PEDOMAN PENGUJIAN KEPATUHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN.

PERTAMA : Menetapkan Pedoman Pengujian Kepatuhan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang selanjutnya disebut Pedoman Pengujian Kepatuhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Pedoman Pengujian Kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dipergunakan bagi Unit Kepatuhan Internal di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam melaksanakan kegiatan pengujian kepatuhan.

- KETIGA : Kegiatan pengujian kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertujuan untuk:
1. Memberikan keyakinan yang memadai (asuransi) bahwa tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah dilaksanakan sesuai dengan *Standard Operating Procedure*/Standar Operasional Prosedur (SOP), peraturan dan/atau petunjuk teknis yang berlaku;
 2. Memperoleh informasi lebih dini (*early warning*) apabila terdapat indikasi terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan SOP, peraturan dan/atau petunjuk teknis yang berlaku yang dapat mengarah kepada tindakan yang menyimpang (*fraud*).
 3. Memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- KEEMPAT : Objek pengujian kepatuhan meliputi pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- KELIMA : Pengujian kepatuhan dilakukan berdasarkan urgensi dan kebutuhan unit kerja dan/atau pertimbangan Pimpinan Unit Kerja pada Unit Kepatuhan Internal (UKI).
- KEENAM : Kegiatan pengujian kepatuhan dilaksanakan oleh masing-masing UKI, yaitu:
- a. UKI-EI dengan *unit in charge* Bagian Kepatuhan Internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk kegiatan pengujian kepatuhan pada unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
 - b. UKI-W dengan *unit in charge* Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk kegiatan pengujian kepatuhan unit kerja lingkup wilayah kerja Kantor Wilayah berkenaan;
 - c. UKI-P dengan *unit in charge* Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal (MSKI)/Seksi Verifikasi, Akuntansi, dan Kepatuhan Internal (VeraKI)/Seksi Pelaporan dan Kepatuhan Internal untuk kegiatan pengujian kepatuhan lingkup KPPN berkenaan.
- KETUJUH : Dalam rangka pelaksanaan pengujian kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA, Pimpinan Unit Kerja pada UKI membentuk Tim Penguji Kepatuhan dengan menerbitkan Surat Tugas Pengujian Kepatuhan.
- KEDELAPAN : Dalam rangka melaksanakan pengujian kepatuhan, Tim Penguji Kepatuhan memiliki kewenangan dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Tim Penguji Kepatuhan berwenang untuk:
 - 1) memperoleh dokumen, data, dan informasi yang diperlukan dari pegawai, unit kerja, dan/atau pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas pengujian kepatuhan;
 - 2) mengakses seluruh data dan informasi, sistem informasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas pengujian kepatuhan, baik manual maupun elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 2

- 3) meminta bantuan dari pihak terkait;
 - b. Tim Penguji Kepatuhan bertanggung jawab:
 - 1) menjaga kerahasiaan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengujian kepatuhan kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) menggunakan keterangan, data, dan informasi yang diperoleh dalam pengujian kepatuhan semata-mata untuk pelaksanaan dan penyelesaian tugas.
- KESEMBILAN : Tim Penguji Kepatuhan menyusun laporan hasil pengujian kepatuhan dan disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja pada UKI selaku pejabat yang menugaskan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUJUH.
- KESEPULUH : Pimpinan Unit Kerja pada UKI menyampaikan hasil pengujian kepatuhan dan memberikan rekomendasi untuk ditindaklanjuti.
- KESEBELAS : Dalam rangka memperlancar pelaksanaan pengujian kepatuhan, Pimpinan Unit Kerja pada UKI maupun pihak-pihak lain yang menjadi obyek pengujian kepatuhan agar:
- a. menyajikan dan/atau memberikan akses kepada Tim Penguji terhadap data dan informasi, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis; dan
 - c. melaksanakan tindak lanjut hasil pengujian kepatuhan.
- KEDUABELAS : Hasil pengujian kepatuhan yang berindikasikan pelanggaran kode etik pegawai dan/atau disiplin pegawai ditindaklanjuti oleh UKI dengan penugasan pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) atau investigasi internal.
- KETIGABELAS : Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Salinan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini disampaikan kepada:
1. Menteri Keuangan;
 2. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
 4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
 5. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
 6. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
 7. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



Maryanto
MARYANTO HARJOWIRYONO